



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 30 TAHUN 1979
TENTANG
PEMINDAHAN IBUKOTA KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
GORONTALO DARI ISIMU KE LIMBOTO

Presiden Republik Indonesia,

- Menimbang : a. bahwa tempat kedudukan resmi Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Gorontalo adalah Isimu, tetapi pada hakekatnya penyelenggaraan administrasi pemerintahan Kabupaten Daerah Tingkat II Gorontalo selama ini dilaksanakan di Limboto;
- b. bahwa untuk peningkatan efisiensi dan efektivitas, baik-penyelenggaraan pemerintahan maupun pelaksanaan pembangunan di Daerah, maka dianggap perlu untuk memindahkan ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Gorontalo dari Isimu ke Limboto;
- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1882);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PEMINDAHAN IBUKOTA KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GORONTALO DARI ISIMU KE LIMBOTO.

Pasal 1

- (1) Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Gorontalo di pindahkan dari Isimu ke Limboto.
- (2) Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Gorontalo berkedudukan di Limboto.

Pasal 2 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Pasal 2

Tempat kedudukan Kantor-kantor Wilayah Tingkat Kabupaten Daerah Tingkat II Gorontalo disesuaikan dengan tempat kedudukan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Gorontalo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1.

Pasal 3

Segala sesuatu yang berkenaan dengan pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini diatur lebih lanjut oleh Menteri Dalam Negeri dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 September 1979
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd
SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 28 September 1979
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
SUDHARMONO, SH.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 30 TAHUN 1979
TENTANG
PEMINDAHAN IBUKOTA KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
GORONTALO DARI ISIMU KE LIMBOTO

UMUM

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi, merumuskan antara lain bahwa Kabupaten Daerah Tingkat II Gorontalo adalah salah satu dari Kabupaten Daerah Tingkat II yang ada di Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Utara dan Pemerintah Daerahnya berkedudukan di Isimu.

Namun karena perkembangan penyelenggaraan pemerintahan dan laju pembangunan maka meskipun secara resminya ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Gorontalo berkedudukan di Isimu Kecamatan Tibawa tetapi pada kenyataannya sudah sejak lama pusat penyelenggaraan administrasi Pemerintahan Kabupaten Daerah Tingkat II Gorontalo dilaksanakan di Limboto sehingga baik fasilitas perkantoran maupun fasilitas perumahan lainnya tidak menjadi persoalan lagi dalam memindahkan ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Gorontalo ke Limboto tersebut, lagi pula berdasarkan pertimbangan historis, kota Limboto pernah menjadi tempat kedudukan pemerintahan Kerajaan Limboto dan juga pernah menjadi ibukota bekas Kawedanaan Limboto sehingga dengan demikian dianggap cukup memenuhi syarat untuk dijadikan sebagai ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II, sehingga dengan dipindahkannya ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Gorontalo dari Isimu ke Limboto maka diharapkan akan dapat menghindarkan kebingungan karena seakan-akan selama ini ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Gorontalo yang secara resminya berdasarkan peraturan perundang-undangan berada di Isimu tetapi pada kenyataannya penyelenggaraan administrasinya pemerintahannya berada di Limboto.

Disamping itu dengan dipindahkannya ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Gorontalo ke Limboto maka diharapkan juga peningkatan 'efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan administrasinya dapat dilaksanakan dengan mantap.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 sampai dengan Pasal 4
Cukup jelas.